

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS : DI PENGADILAN AGAMA TALU)

Habibullah

ABSTRACT

If also associated with the material needs / children who live in a family that both parents have divorced, the growth and development of children would have a serious obstacle if the material / physical needs of children in the form of maintenance and education costs of children to adulthood there is no clarity. the formulation of the problem in this study is: what is the parent's responsibility to the child after the divorce, how does the judge judge decide upon the parent's responsibility for the child after the divorce and how the legal consequences for the parent who does not carry out their obligations to the child after the divorce. This study is an empirical legal research or sociological juridical method. This research uses descriptive approach (descriptive approach). This research was conducted in Talu Religious Court at Simpang Empat. Population in this research is judge of Talu religion which determined by purposive sampling. The number of samples of this study as many as 3 people. Data type is primary data and secondary data. The tool used to collect primary data in this research is interview technique (interview) with interview guide (interview guide). The data analysis is qualitative analysis. The results show that divorce will not eliminate or abort parental obligations to their children. The breakup of marriage between the applicant and the defendant, both are still obliged to provide maintenance (hadhanah) and maintenance to their children. As for the judge's consideration in deciding the divorce decision in the Religious Court of Talu regarding the divorce divorce Number: 0191 / Pdt.G / 2015 / PA.TALU considers two things, namely the law and the consideration of sitting his case or event. Because divorce happens on the basis of arguments and disputes that can not be reconciled again. The legal consequences for parents who do not carry out their obligations to the child can be pursued two things: First, against the party charged the cost of living, if not perform the obligations can be requested execution. Second, to the holder of the foster care, if not perform the obligations it can be requested for the revocation of power of foster care. However, revocation of the power of foster does not make the obligation as a parent to his son fell.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan hukum keperdataan saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Namun dalam pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan

upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian. Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung.⁴⁷ Secara prinsipil anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁴⁸ Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa meskipun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya.⁵⁰

Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belummenuhi hak-hak anak pasca perceraianya. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak, sehingga yang terjadi

⁴⁷ Agil Arya Rahmanda, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Naskah Publikasi, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2

⁴⁸ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 69.

⁴⁹ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Grasindo, hal. 18

⁵⁰ Agil Arya Rahmanda, *Op. Cit.* hal. 3

adalah anak seringkali ditiptkan kepada keluarga terdekat ayah atau ibu. Tidak hanya itu, akibat dari perceraian selama ini psikologi anak mengalami perubahan. Sebagai dampaknya adalah anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, cenderung pendiam, malas, minder serta cenderung nakal dan sebagainya. Ini semua disebabkan karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya. Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu perlu dididik dan diajari dengan kebaikan agar bisa menjadi khalifah yang meneruskan keberlangsungan kehidupan.⁵¹ Dalam keluarga yang orang tua bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian tersebut akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus : di Pengadilan Agama Talu).

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kishwah bagi anak-anaknya sehingga Anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: "*Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*".

⁵¹Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta, Graha Putra, hal. 13.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa *“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*.

Dalam Putusan cerai talak Pengadilan Agama Talu Nomor 0191/Pdt.G/2015/PA.TALU yang sudah penulis dapatkan tercantum pula mengenai putusan mengenai biaya nafkah untuk anak yang di bebaskan kepada bapak dari si anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Dala hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya”*.

Berdasar hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Sesuai dengan putusan majelis hakim yang berbunyi *“Menghukum tergugat rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah hadhanah empat orang anak melalui penggugat rekonvensi (termohon) setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sejak putusan diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun).*

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Mengenai Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Berdasarkan putusan perceraian Nomor : 0191/Pdt.G/2015/PA.TALU para pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut adalah karena para pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011. Akibatnya, pemohon konvensi dan termohon konvensi telah pisah rumah sejak Juli 2013. Rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Adanya pengakuan murni pemohon konvensi dengan termohon rekonvensi telah tidak baik, sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi dalam rumah tangga. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan pemohon konvensi dan termohon konvensi telah pisah rumah dan termohon konvensi menyatakan bersedia diceraikan pemohon konvensi karena rumah tangga yang harmonis tidak akan mungkin terwujud lagi bersama pemohon konvensi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada mejelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah bersama lagi (*sceiding van tafel en bed*). Hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sulit dirukunkan kembali, sehingga perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat (21) tidak mungkin terwujud lagi. Membiarkan kedua belah pihak dalam keadaan yang demikian akan

mendatangkan mudharat baginya sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih oleh majelis sebagai dasar pertimbangan berbunyi “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Berdasarkan putusan perceraian itu diputuskan juga mengenai biaya nafkah (*hadhanah*) untuk anak-anaknya yang tinggal bersama ibunya. Beban biaya yang harus ditanggung oleh ayah si anak dari putusan Pengadilan adalah minimal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan. Hakim menentukan nominal tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari ayah si anak tersebut. Kepatutan dan kemampuan disini artinya hakim menyesuaikan dengan pekerjaan ayah dari anak tersebut, apakah ayah dari si anak tersebut berpenghasilan atau tidak.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa “*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*”. Dalam putusan yang penulis teliti bahwa tuntutan nafkah anak tertuang dalam rekonsensi atau gugatan balik yang dilakukan oleh istri yang menuntut agar suami memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya.

Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari Pemohon konvensi atau dalam hal ini si ayah yang menerangkan bahwa ayah dari si anak tersebut bekerja sebagai karyawan di PT. Adapun penghasilan atau berpenghasilan rata-rata Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.⁵²

Untuk menentukan mengenai pembebanan nafkah yaitu baik nafkah kepada anak ataupun pembebanan nafkah Iddah dan Mutah kepada mantan isteri yang harus ditanggung oleh suami. Dalam putusan Nomor 0191/Pdt.G/2015/PA TALU majelis membebaskan kepada pemohon rekonsensi (pemohon) untuk memberikan kepada termohon rekonsensi (Termohon) berupa Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut’ah berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun pertimbangan Majelis Hakim menggunakan pertimbangan lain yaitu dengan pembuktian-pembuktian berupa surat atau slip gaji Pemohon Rekonsensi (Termohon), karena termohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan (PT). Dimana dokumen semacamnya ini digunakan untuk menerangkan hasil pendapatan setiap bulan dari pekerjaannya dan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan data putusan cerai talak yang penulis dapatkan bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada:

1. Kepatutan dan kemampuan si Ayah (Pemohon)

Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “*Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*”. Artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut.

2. Pembuktian-pembuktian dimuka sidang

Menurut ketentuan pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut, yaitu dengan cara menilai melalui pembuktian-pembuktian yang terjadi selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan (*bekentenis*

⁵² Wawancara dengan Ermida Yustri, Ketua Majelis Yang Memeriksa Perkara ini, 3 Juli 2017.

confession) diatur dalam HIR (Pasal 174-176), Rbg. (Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928). Pengakuan terbagi atas tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan *clausula*. Pengakuan ini maksudnya adalah pengakuan langsung dari para pihak yaitu berupa sebuah pernyataan. Dalam hal ini adalah pernyataan kesanggupan dari ayah yang di bebani beban tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak. Pengakuan ini akan melibatkan para pihak untuk saling memberikan keterangan bahwa hakim akan menanyakan perihal kesanggupan kepada ayah dari si anak untuk membayar biaya nafkah. Bahwa pengakuan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa karena pengakuan tersebut didasarkan atas kemauan dan kemampuan ayah dari si anak yang secara jelas telah memberikan keterangan yang jelas. Maka pengakuan ini dapat bulat dan berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

Biaya pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup *hadhanah*. Dalam Hukum Islam, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum mumayyiz, tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan anak.

Anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri berhak atas pengasuhan kedua orangtuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut. Bila dalam penguasaan terjadi perselisihan, maka Pengadilan Agama memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa mengurangi hak anak tersebut, sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang.

Dalam memutuskan suatu gugatan ataupun permohonan Majelis hakim selalu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak, dalam mencabut dan menetapkan kewajiban pemeliharaan dan kewajiban nafkah atas anak tersebut kepada salah satu dari orang tua Terhadap permohonan tuntutan nafkah anak yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama, Majelis Hakim menetapkan dalam putusannya membebaskan nafkah pemeliharaan anak kepada pihak ayah. Namun pihak ayah tidak sepenuhnya melaksanakan isi putusan karena berbagai alasan, hal ini tentu saja sangat merugikan anak, padahal dalam memutuskan suatu gugatan ataupun permohonan, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang sah bahwa pihak ayah dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban karena merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan anaknya, selain itu anak yang masih dibawah umur maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini disebabkan anak-anak dibawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan kepada anak sampai ia dewasa.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Putusnya perkawinan antara pemohon dengan termohon, keduanya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah serta pemeliharaan kepada anaknya. Anak-anak dari hasil perkawinan tersebut masih berada dibawah umur atau belum dewasa dan semuanya berada dalam asuhan ibunya, yang berarti bahwa ibu wajib

merawat dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, wajib memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, mewakili segala perbuatan hukum untuk anak, demikian juga dengan ayah mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi segala hak-hak anaknya termasuk memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya.

2. Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus putusan perceraian di Pengadilan Agama Talu mengenai cerai talak Nomor: 0191/Pdt.G/2015/PA.TALU ini mempertimbangkan dua hal yaitu tentang hukumnya dan pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya. Sebab terjadi perceraian yaitu atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi.

B. Saran

1. Agar orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak.
2. Hakim agar lebih cerdas dan tepat untuk menganalisa hukum serta lebih cerdas dalam menginterpretasi hukum dalam keadaan-keadaan yang memang masih bisa dilakukan pendekatan secara kekeluargaan atau kultural agar pelaksanaan hukum tidak berjalan terlalu kaku dan terlalu formal sehingga kadang justru akan membawa hukum jauh dari rasa keadilan.
3. Agar pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang jaminan terhadap hak anak setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang undangan

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

B. Buku

Agil Arya Rahmanda, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Talu)*, Naskah Publikasi, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Talu.

Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta, Graha Putra.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Grasindo